

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama.¹

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya (*Court of law*) sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama perlu meningkatkan kualitas aparatnya sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada para karyawan dan aparatnya dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Pengadilan Agama juga bertugas melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan Agama juga memiliki jurusita dalam struktur kepegawaiannya yang bertanggung jawab memanggil para pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan majelis hakim yang tugas tersebut dapat dipandang ringan, sebab

¹Efraniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, edisi Revisi Cet ke-2 (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 7.

kalau salah dalam teknis maka akan membawa akibat negatif pada proses pemeriksaan perkara².

Jurusita dalam menjalankan fungsinya akan dibekali dengan surat pemanggilan yang disebut juga “*relaas*“, dalam hukum acara perdata *relaas* ini dikategorikan sebagai akta autentik. Menurut pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dan pasal 285 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta pasal 1868 BW (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*), dijelaskan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan *relaas* panggilan.

Tata cara pemanggilan pihak yang berperkara secara umum juga telah diatur antara lain dalam pasal 122, 165, 285, 388, 390 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 718 RB.g (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan pasal 1868 BW (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*). Perkara perceraian untuk pihak yang ghaib (alamat tidak jelas) secara khusus telah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Perceraian dengan pihak tergugatnya yang ghaib telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 20 ayat 2 sebagaimana tersebut, “dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Pasal 27 ayat 1, “apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 ayat 2 panggilan dilakukan dengan

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet – 3 (Jakarta Kencana 2005), hlm. 135.

cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 27 ayat 2, “pengumuman seperti ayat 1 tersebut di lakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”. Pasal 27 ayat 3, “tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan”. Pasal ayat 4, “dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”.

Perkembangan zaman semakin pesat khususnya di era digital pada masa sekarang ini, sedangkan pada saat lahirnya peraturan itu alat komunikasi yang ada di desa umumnya hanya radio dan surat, surat kabar masih sangat jarang dan yang memiliki televisi juga sangat sedikit, jalan-jalan di desa belum di aspal seperti sekarang, listrik dan telepon juga belum ada yang memilikinya kecuali para pejabat atau menteri. Jadi sangat relevan peraturan itu di berlaku pada zaman yang masih serba ketinggalan seperti itu.

Pesatnya perkembangan zaman pun harus kita rasakan pada masa sekarang, alat komunikasi sudah canggih dengan hadirnya handphone, smartpone, android yang secara garis besar setiap orang memilikinya bahkan sudah di lengkapi dengan fitur aplikasi yang membuat mudah setiap manusia dalam menjalankan segala urusan dan menangkap berita dari segala penjuru dunia hingga berita yang ada di pelosok negeri sekalipun. Jalan-jalan sudah semakin

nyaman karena pengaspalan, alat transportasi umum maupun pribadi sudah tidak asing lagi ditemui dimanapun, televisi ada di setiap rumah dan perkantoran-perkantoran pada umumnya. Sehingga segala informasi mudah untuk didapat dan segala urusan mudah pula untuk diselesaikan.

Di era informasi, efisiensi dan efektifitas dalam berbagai bidang merupakan keharusan, tidak terkecuali terhadap pelayanan penyelesaian perkara yang di ajukan ke Pengadilan Agama. Para pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut maka diharuskan larut kedalam peradaban digital yang sudah mendarah daging di kehidupan ini, yakni pemanfaatan teknologi, telekomunikasi dan informasi secara maksimal, baik dalam proses administrasi maupun penyelesaian perkara, agar tercapainya Peradilan Agama yang sederhana, proses cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hal diatas peneliti berhasil mewawancarai sekretaris Pengadilan Agama Tanjung sebagai bentuk observari awal, antara lain sebagai berikut: jumlah perkara perceraian dengan tergugat yang ghaib dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dibuktikan dari tahun 2016 yang berjumlah 14 perkara. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 18 perkara. Dan pada tahun 2018 mencapai 19 perkara.

Peneliti lalu berinisiatif untuk mewawancarai salah seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang sering menangani perkara perceraian dengan tergugatnya ghaib. Menurut keterangan beliau bahwa terjadinya penumpukan perkara ghaib, diakibatkan karena banyaknya karyawan perusahaan yang

berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di tambah lagi dengan masa pemanggilan hingga ke persidangan yang begitu lama. Hal ini dianggap sudah kurang efisien dan dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan pengaju, justru berlebihan dalam memperhatikan kepentingan tergugat/termohon. Maka demikian dapat juga pengadilan dinilai berat sebelah, sama, atau kurang adil.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Parsiah Binti Muslih, salah seorang penggugat yang berperkara dengan tergugatnya ghaib. Beliau terkejut ketika mengetahui permohonannya dalam persidangan setelah menunggu empat bulan lamanya, sedangkan untuk perkara cerai yang tidak ghaib hanya dalam waktu seminggu sudah dapat diproses. Menurutnya jangka waktu empat bulan tersebut terlalu lama, karena dalam waktu 3 bulan kedepan beliau sudah harus menyerahkan putusan pengadilan untuk memenuhi berkas haji karena tidak adanya suami.³

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang perkara tersebut. Dalam hal ini penulis menuangkan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

³Parsiah, Penggugat, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 13 Agustus 2018.

1. Bagaimanakah pendapat pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung?
2. Bagaimanakah alasan yang mendasari pendapat pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk pendapat pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasilnya dapat digunakan, antara lain sebagai:

1. Penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syari'ah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penentuan adalah proses perbuatan menentukan sesuatu.⁴ Ataupun proses untuk menentukan sesuatu yang akan diteliti “Pendapat Pihak PA Tanjung (Hakim, Panitera, Juru Sita) tentang waktu Pemanggilan Perkara ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung”.
2. Pemanggilan Perkara Ghaib menurut pasal 20 (2) PP. No. 9/ 75: “Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Para pihak Pengadilan Agama Tanjung. “Para pihak yang dimaksud peneliti di sini adalah orang yang terlibat dalam semua urusan perkara di Pengadilan Agama Tanjung, yaitu Hakim, Panitera, Jurusita, dan Penggugat”.
4. Apabila tergugat tidak diketahui keberadaan tempat kedimannya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2008). hlm. 1049.

5. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
6. Tenggang waktu panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan satu judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syari'ah berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu skripsi berjudul **“Efektifitas Pemanggilan Perkara Ghaib Melalui Mass Media Radio Di Pengadilan Agama Rantau”** yang ditulis oleh Mujiburrahman (1001110057) mahasiswa jurusan Hukum Keluarga. Skripsi ini meneliti tentang efektifitas dari alat yang digunakan untuk memanggil pada perkara ghaib dibandingkan dengan alat yang serba canggih pada masa modern saat ini, perbedaan dengan apa yang ingin penulis gali pada perkara ini yaitu dimana penulis ingin menggali dan meneliti pendapat para hakim tentang efisiensi dan efektifitas waktu pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Tanjung dalam konteks masa sekarang.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori, pada bab ini mengungkapkan teori tentang rumusan masalah yaitu efektifitas, efesiesi, pemanggilan perkara, perkara ghaib, batas dinyatakan ghaib, realitas sosial dan pembentukan hukum dan prinsip-prinsip peradilan Islam.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab VI merupakan Laporan hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini diuraikan tentang laporan hasil penelitian dan analisis dari Pendapat Hakim PA Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung.

Bab V merupakan penutupan dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.